

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Nafkah

##### 1. Definisi Nafkah

Dalam kajian hukum Islam, akad nikah yang sah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami-istri. Di antaranya, pihak istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari suami yang menikahnya. Sebaliknya, diatas pundak suami terletak kewajiban untuk menafkahi istrinya. Namun, apa yang dimaksud dengan nafkah tersebut?

Nafkah, secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata “*نَفَقَةٌ*” yang artinya biaya, belanja. Sedangkan Jama’nya “*نَفَقَات*” artinya apa yang dibelanjakan, dibiayakan dengan uang.<sup>31</sup> Nafkah adalah bentuk kata dasar/ kata benda (*masdar/noun*) dari kata *nafaqa* yang sering disamakan pengertiannya dengan kata kerja.<sup>32</sup> Kata-kata tersebut memiliki kesamaan dalam segi pengertiannya, yaitu sama-sama menunjukkan keberpindahan suatu hal ke hal yang lain. Jika dipadankan dalam bahasa Indonesia menjadi Nafkah. Ada beberapa kata yang memiliki pengertian yang hampir sama yaitu kata *madha*, yang berarti berlalu atau lewat dan *dzahaba*, yang berarti pergi, serta *kharaja*, yang berarti keluar, sama-sama menunjuk pengertian perpindahan dari satu tempat/situasi ke tempat/situasi yang lain. Kata *nafida*

---

<sup>31</sup>Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi Lughah* (Beirut: Dar Al-Mashriq, 1973), 828. Lihat juga Warson Munawwir, *Kamus Bahasa Arab Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 1449.

<sup>32</sup>Nurnazli, “Nafkah Dalam Pendekatan Interdisipliner”, *Asas Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 5 & 2 (Mei, 2013), 2. <https://adoc.pub/nafkah-dalam-pendekatan-interdisipliner-oleh-nurnazli-abstra.html>

yang berarti habis, juga menunjuk perpindahan dan perubahan sesuatu dari yang semula ada menjadi tidak ada.

Dengan demikian, secara etimologis, *nafaqa* (dalam bentuk *muta'addy anfaqa*) berarti perbuatan memindahkan dan mengalihkan sesuatu. Maka nafkah sebagai kata dasar atau kata bendanya, akan berarti sesuatu yang dipindahkan/dialihkan dan dikeluarkan untuk suatu hal dan tujuan tertentu. Selain itu kata *nafaqah* atau *infaq* hanya digunakan untuk pengertian positif.<sup>33</sup> Kata menurut bahasa Indonesia juga mempunyai pengertian: (1) Belanja untuk memelihara kehidupan. (2) Rizki, makan sehari hari. (3) Uang belanja yang diberikan kepada isteri. (4) Gaji uang pendapatan.<sup>34</sup> Dengan demikian, nafaqah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya. Secara istilah, ahli fiqh memberikan definisi nafkah sebagai berikut: Imam Syafi'i berkata nafkah itu terdapat dua macam: nafkah ketika lapang dan nafkah ketika sempit rezekinya yaitu seorang yang faqir dan nafkah yang paling sedikit yang harus dikeluarkan oleh seorang suami yang sempit rezekinya adalah yang sesuai dengan adat negaranya, walaupun yang ma'ruf namun mayoritas adalah dilayani kebutuhannya, pembantu untuknya, dan tidak lebih dari itu. Dan paling sedikit dari apa yang dia berikan kepadanya dan melayaninya apa yang tidak dilakukan seseorang yang lebih sedikit darinya, yaitu 1 mud dengan ukuran mudnya Nabi setiap hari dari makanan yang dia makan di negaranya baik itu

---

<sup>33</sup>Ahmad Rajafi, "Reinterpretasi Makna Nafkah dalam Bingkai Islam Nusantara", *Al-Ihkam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol 13, No.1 (Juni, 2018), 102.

<http://ejournal.iaimadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/1548>

<sup>34</sup>Ibid., 103.

gandum dengan segala jenisnya hinthah, sya'ir (jelai), jagung, nasi, atau jenis gandum (jenis makanan), dan untuk pembantunya juga sama seperti itu. Dan lauk yang sesuai dengan negaranya, baik itu minyak, lemak secukupnya kira-kira 30 mud dalam waktu sebulan dan begitu pula sama dengan pembantunya, dan menyediakan baginya minyak rambut dan sisir sesuai dengan kecukupannya, dan tidak memberikan itu kepada pembantunya, karena ini bukan suatu adat untuknya. Jika istri dari Negara yang makanan pokoknya adalah segala jenis biji-bijian maka untuknya biji-bijian yang mayoritas dikonsumsi di Negara tersebut.

Dan ada yang berpendapat: untuknya daging 4 rithl dalam sebulan, setiap jum'at 1 rithl daging dan itu yang ma'ruf di negaranya. Dan menyediakan untuknya pakaian yang sesuai dengan kebiasaan negaranya sesuai dengan kondisi suaminya yang kurang, yaitu bahan kapas buatan Kufah, Bashrah dan sejenisnya, dan untuk pembantunya seperti ribas (katun putih), tubban (pakaian) dan sejenisnya. Dan menyediakan untuknya di Negara yang dingin paling tidak yang cukup untuk menahan dingin dari jubah yang kasar, jaket, selimut, celana, baju kemeja, penutup kepala, jenis baju untuk menahan dingin. Dan untuk pembantunya jubah dari bulu, baju yang dapat memberikan rasa hangat, baju kemeja, penutup kepala, sepatu diatas mata kaki, dan apa saja yang ia butuhkan. Dan menyediakan untuknya ketika musim panas baju, pakaian yang dapat menutup, dan tutup kepala, dan cukup baginya beludru

(sutra) dipakai selama dua tahun, dan jubah dari kain kasar bisa di pakai selama 2 tahun.<sup>35</sup>

Jika suami seorang yang mapan dan mampu menafkahi dengan hartanya atau hasil kerjanya maka wajib baginya menafkahi setiap hari 2 mud, jika suami tidak mapan dan tidak terlalu mampu menafkahi maka wajib baginya 1 mud. Dan suami wajib memberi nafkah berupa makanan yang biasa dimakan di negaranya. Suami juga wajib memberi kepada istri makanan pelengkap atau lauk sesuai standar kebutuhan di negara tersebut. Suami wajib menyediakan kebutuhan istri berupa sisir, wewangian, minyak rambut, dan anggaran biaya kamar mandi jika dia terbiasa menggunakan kamar mandi. Suami wajib menyediakan pakaian jika istri dari kalangan berada maka wajib baginya pakaian yang terbaik, baik dari katun, linen, khaz, dan sutera.

Jika suaminya tidak mapan maka bagi istrinya pakaian dari katun kasar dan linen. Jika dari kalangan menengah maka diantara keduanya antara standar berada dan biasa. Suami wajib menyediakan selimut dan seprainya, dan bantal, dan hal yang lazim dibutuhkan untuk tidur. bagi istri yang suaminya mapan maka dia berhak mendapatkan kualitas terbaik. Dan jika suami tidak mapan maka dia mendapatkan yang kwalitaas biasa. Dan istri dari kalangan menengah diantara keduanya. Wajib menyediakan tempat tinggal, dan tempat tinggal ini disesuaikan dengan kemampuan suami, mapan, tidak mapan, atau menengah Jika istri tidak biasa melayani diri sendiri karena dia dari kalangan berada atau karena sakit maka wajib menyediakan pembantu,

---

<sup>35</sup>Asy-Syafii (pente, Misbah) *Terjemahan kitab Al-Umm jilid 9* ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2014 ), 608

dan suami tidak wajib menyediakan lebih dari satu, dan pembantu tersebut haruslah seorang wanita atau mahram. Jika pembantu itu adalah milik istri dan mereka sepakat bahwa budak itu digunakan untuk membantu suami maka si suamilah yang wajib menafkahi pembantu itu. Jika dia mampu maka wajib memberi 1 dan sepertiga mud makanan pokok di negeri tersebut, jika istri kalangan menengah dan tidak mampu maka wajib memberi 1 mud.

Suami wajib memberi istrinya nafkah harian kepada istri ketika matahari terbit karena merupakan awal waktu kebutuhan istri dimulai, dan wajib memberi pakaian setiap enam bulan karena biasanya pakaian akan berubah pada masa waktu ini.<sup>36</sup> Nafkah dalam rumah tangga adalah sebuah tanggung jawab besar yang diletakkan di atas pundak pasangan suami ketika akad sudah dilakukan, otomatis dengan terjadinya akad maka akan ada konsekuensi pemenuhan hak dan kewajiban sebagai salah satu pendukung terciptanya kerukunan dan kasih sayang di dalam rumah tangga, Kewajiban suami adalah hak untuk istri sebaliknya juga hak suami adalah kewajiban bagi istri. Suami wajib memberikan nafkah kepada istri yang telah menyerahkan dirinya.

Pemberian nafkah ini ada ukurannya, jika suami adalah orang kaya, maka wajib memberi dua mud makanan yang biasa dia konsumsi. Selain itu, wajib pula memberikan lauk dan pakaian sesuai dengan kebiasaan. Jika suami adalah orang miskin, maka wajib memberi satu mud makanan yang biasa dikonsumsi oleh penduduk negeri. Selain itu, wajib pula memberikan lauk dan pakaian yang dipakai oleh orang-orang yang susah. Jika suami adalah orang

---

<sup>36</sup>Imam Nawawi, *Terjemahan Kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab jilid 26*, ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 118-120.

yang berkecukupan (tidak kaya dan tidak miskin), maka wajib memberi satu setengah mud. Selain itu, wajib pula memberikan lauk dan pakaian yang dipakai oleh orang-orang yang berkecukupan. Jika istri ingin dilayani sebagaimana wanita lainnya, maka suami wajib melayaninya. Jika suami tidak mampu memberinya nafkah, istri berhak untuk meminta/oskh (pembatalan) nikah. Begitu juga jika suami tidak mampu memberi mahar sebelum menggaulinya.<sup>37</sup> Karena suami wajib memberikan nafkah kepada istri yang telah menyerahkan dirinya. Sebagai mana Firman Allah dalam surah An- Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا  
 مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ قَالِ الصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ  
 نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا  
 تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika

<sup>37</sup>Musthafa Dib Al-bungha, *penjelasan hukum hukum Islam Madzhab Syafi'i*, (Surakarta: media zikir 2009), 408.

mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.

Ayat ini menjelaskan bahwa suami bertanggung jawab memberi nafkah kepada istrinya.<sup>38</sup> Seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, baik istri tersebut berkecukupan atau membutuhkan, karena suami telah mengungkung istrinya untuk kesenangan dirinya secara khusus. Selama istri tidak menolak untuk dicampuri oleh suaminya, maka suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya dalam keadaan bagaimanapun, baik istri dalam keadaan sehat atau sakit, berada didekat suami atau di tempat yang jauh.<sup>39</sup> Nafkah di dalam hukum Islam mempunyai pembahasan tersendiri. Ada banyak ayat Al-Qur'an dan Hadits yang menjelaskan kedudukan nafkah di dalam Hukum Islam, diantara ayat ayat Al-qur'an yang membicarakan tentang Nafkah surat At-Thalaq ayat 6-7 adalah sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزِضِعْ لَهُ الْآخَرَىٰ (6) لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ  
سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ  
اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)

<sup>38</sup>Musthafa Dib Al-bungha, *Penjelasan Hukum Islam Madzhab Syafi'i*, 412.

<sup>39</sup>Abu Abdullah Muhammad Bin Idris, *Imam Syafi'i, Ringkasan Kitab Al-Umm*, diterjemahkan oleh Muhammad Yasir Dkk, dari Mukhtasar Kitab AlUmm Fil Fiqhi, Jakarta : Pustaka azam, 2005, 429.

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberi kelapangan sesudah kesempitan. (Q.S. Ath-Thalaq: 6-7)<sup>40</sup>

Sedang dasar hukum dari Hadist adalah sebagai berikut:

عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

Artinya: Dari Aisyah bahwa Hindun binti Utbah berkata: “ Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang kikir dan ia tidak memberi nafkah yang cukup untuk ku dan anak ku kecuali apa yang saya ambil darinya dan ia

---

<sup>40</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*., 978.



tidak mengetahuinya. Lalu Rasulullah bersabda: : ‘Ambillah sejumlah yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan anakmu secara ma’ruf’.<sup>41</sup>

Selain ayat al-Qur’an dan Hadits yang telah penulis sebutkan di atas, ada *ijma* dan *qiyas* juga yang ikut memperkuat landasan hukum tentang nafkah ini. Sehingga, persoalan nafkah lebih kompleks pembahasannya dan mempunyai dasar hukum yang tetap.

## 2. Nafkah Menurut Pandangan Jama’ah Tabligh

Terdapat beberapa penafsiran pemahaman nafkah oleh para anggota Jamaah Tabligh terkait nafkah, hal ini disebabkan karena keragaman latar belakang pendidikan, profesi dan kebiasaan jamaah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang menarik adalah para anggota Jamaah Tabligh memahami nafkah cenderung menggunakan aspek *theologis* dalam memahaminya, dimana mereka secara umum menggolongkan tujuan hidup didunia ini hanya menjadi 2 jenis saja yaitu ; satu, berupa “keperluan hidup” dan yang kedua adalah “maksud hidup” yang kemudian secara sederhana para anggota Jamaah Tabligh memasukkan perihal nafkah kedalam jenis tujuan keperluan hidup. Para anggota Jamaah Tabligh juga memahami jenis keperluan hidup adalah sekedarnya saja, karena menghubungkan dengan keyakinan bahwa dunia hanya bersifat sementara jika dibandingkan dengan akhirat yang abadi selamanya.<sup>42</sup> Jama’ah Tabligh juga mengambil contoh pemahaman nafkah bersumber dari keteladanan Nabi Muhammad SAW, bahwa walaupun beliau

---

<sup>41</sup>Hairul Huda, “ Hak Nafkah Isteri “ *Mu” adalah, Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 1, No. 1, (Januari – Juni 2013), 27. <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/muadalah/article/view/664/0>*

<sup>42</sup>Abudrrahman Ahmad Assirbuny, *Kupas Tuntas Jama’ah Tabligh* (Depok: Pustaka Nabawi, 2010), 49.

memiliki beberapa istri, anak-anak dan cucu-cucu. Namun keluarga beliau tidak menghalangi beliau dalam kesibukan menyebarkan agama. Beliau sudah memahami apakah yang akan terjadi pada keluarganya ketika beliau sibuk mengajak umat kepada agama yakni adanya kelaparan dan kemiskinan.<sup>43</sup> Menurut keyakinan para Jamaah Tabligh, dengan melakukan *khuruj* akan berdampak bertambahnya *ghirah* atau semangat bagi *ahbab* untuk meningkatkan kualitas diri dalam agama. Perihal menafkahi anak dan isteri, sebenarnya sudah menjadi naluri manusia yang berkeluarga, yaitu rasa tanggung jawab seorang kepala keluarga terhadap keluarganya. Siapapun yang berakal sehat, pasti ia akan berusaha menafkahi anak dan isterinya. Walaupun ia seorang komunis, atheis, kafir, musyrik, penjahat, pembunuh, pencuri, koruptor dan lain sebagainya. Dalam pandangan Jama'ah Tabligh nafkah terbagi menjadi dua bagian yaitu ; nafkah agama (*Bathiniyah*) dan nafkah materi dan biologis (*Lahiriyah*).<sup>44</sup>

a. Nafkah Agama (bathiniyah)

seorang mukmin tidak hanya di tuntutan dengan nafkah harta, tetapi kewajiban utama seorang mukmin adalah memberi nafkah iman dan dien kepada ahli keluarganya, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al Tahrim ayat 6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ  
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

<sup>43</sup>Abudrrahman Ahmad Assirbuny, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh*, 50.

<sup>44</sup>Ibid., 51

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.( Q.S. Al-Tahrim:6)<sup>45</sup>

Para mufassirin menyatakan, “Hai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya dan menyerahkan diri kalian kepada Allah, jagalah dirimu, isterimu dan anak-anakmu dari api neraka yang menyala, yaitu dengan meninggalkan kemaksiatan dan melaksanakan ketaatan, serta mendidik mereka dan mengajari mereka. Nafkah agama (rohani) menurut salah seorang Ulama Jamaah Tabligh Kota Medan adalah sesuatu yang sangat penting, “Agama merupakan sesuatu yang sangat penting, karena menjadi kebutuhan pokok bagi rohani manusia. Dengan pengetahuan dan pengamalan agama maka menjadikan manusia ini lebih mulia dipermukaan bumi. Bila tidak ada agama maka manusia menjadi makhluk yang paling merusak sehingga lebih hina dari binatang melata sekalipun. Dengan agama manusia mempunyai akidah yang benar, akhlak yang baik, pergaulan yang baik, serta tahan akan adanya ujian. Manusia tidak ada agama dalam dirinya maka hatinya kosong sehingga selalui diliputi oleh kegelisahan meskipun ia bergelimang harta” Nafkah bathiniyah sasarannya adalah hati manusia sehingga memberikan hasil berupa terbinanya kepribadian atau akhlak yang baik.

---

<sup>45</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.,820.

b. Nafkah Material dan Biologis

Nafkah materi dan biologis yang dimaksudkan Jamaah Tabligh adalah mengenai keperluan hidup dalam kehidupan sehari-hari yang meliputi sandang, pangan dan papan dan hubungan biologis sangat perlu disalurkan. Sedangkan Keperluan manusia adalah makan dan minum, tempat tinggal serta pakaian. Dalam memenuhi keperluan hidupnya manusia harus usaha semaksimal mungkin, namun harus meyakini bahwa keperluan manusia (rezeki) sudah dijamin oleh Allah. Sedangkan nafkah biologis adalah kebutuhan seksual yang harus disalurkan oleh suami kepada istrinya. Tidak disangkal, bahwa nafkah materi dan biologis adalah suatu tuntutan yang harus ditunaikan oleh seorang suami. Dalam hal kebutuhan biologis tidak hanya sebatas menyalurkan nafsu seksual, tetapi yang terpenting adalah menjaga kasih sayang serta melestarikan keturunan.

3. Bentuk Bentuk Nafkah

a. Nafkah Menurut Pandangan Ulama

Secara garis besar yang umum, hukum membagi nafkah terbagi menjadi dua macam, yaitu nafkah wajib dan nafkah sunnah. Nafkah wajib ialah nafkah yang harus dibayarkan oleh seseorang kepada orang lain, di mana jika tidak dibayarkan maka orang yang berkewajiban membayar nafkah tersebut berdosa dan orang yang berhak menerimanya dibenarkan untuk menagihnya setiap waktu sampai hari kiamat, karena diperhitungkan sebagai hutang yang wajib dibayarkan kepadanya. Sedangkan nafkah

sunnah ialah nafkah yang semata-mata didasarkan kepada kepada kemurahan hati seseorang. Di antara nafkah wajib yang ditentukan oleh *syara*” adalah adalah nafkah istri yang harus dipenuhi oleh suami. Nafkah istri merupakan hak dasar istri dari suaminya. Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya disebabkan adanya ikatan perkawinan. Ulama sepakat,<sup>46</sup> bahwa bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, baik dia *Muslimah* maupun *Kafirah* karena terikat perkawinan. Apabila terlihat adanya kerusakan dalam akad nikah atau batalnya pernikahan, maka seorang suami boleh meminta kembali nafkah yang telah diberikan kepadanya.<sup>47</sup> Kewajiban nafkah yang dibebankan kepada suami untuk istri adalah Mutlaq berdasarkan dalil Al-Qur’an dan Hadits Nabi SAW. Perintah tersebut merupakan kewajiban suami yang harus dipenuhi semenjak ikrar akad-nikah dilaksanakan. Istri berada dalam tanggungan suami, baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin. Penting untuk diketahui, kewajiban nafkah suami kepada istri dibagi ke dalam dua macam yaitu.

#### 1. Nafkah untuk istri yang sah

Mengenai nafkah untuk istri yang sah, ulama tidak berbeda pendapat mengenai kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri yang sah. Dalam artian, suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya yang sah secara syar’i. Ulama hanya berbeda pendapat mengenai kapan seorang suami boleh memberikan nafkah kepada istri

---

<sup>46</sup>Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh Jilid 10*, (Bayrut:Dar al-Fikr: 2006), 92.

<sup>47</sup>B. Syafuri, “Nafkah Wanita Karier dalam Perspektif Fikih Klasik,” *Jurnal al-Ahkam*: Vol. XIII, No. 2, (Juli 2013), 202. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/download/933/820>

tersebut. Dalam penggalan Surat An-Nisa ayat 34 dijelaskan bahwa seorang laki laki (suami) adalah kepala keluarga dalam sebuah rumah tangga dan bertanggung jawab atas nafkah keluarga. Berdasarkan ayat Al-Quran di atas, para ulama fiqh menyimpulkan bahwa nafkah untuk isteri meliputi; makanan, lauk-pauk, alat (sarana) untuk membersihkan anggota tubuh, perabot rumah tangga, tempat tinggal, dan pembantu (jika diperlukan). Semua ini sebenarnya mencerminkan hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Segala keperluan dasar ini merupakan kewajiban suami yang wajib diberikan kepada isteri sebagai haknya menurut cara yang sesuai dengan tradisinya.

## 2. Nafkah untuk mantan istri ( istri yang telah di ceraiakan)

Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban suami memberikan nafkah kepada bekas istrinya. Diantara perbedaan pendapat tersebut sebagai berikut:

### a. Istri yang diceraikan suaminya sebelum digauli

Karena tidak wajib menjalani masa „iddah sehingga dapat langsung menikah dengan laki-laki lain, maka bekas suaminya tidak wajib memberikan nafkah dan menyediakan tempat tinggal baginya. Hanya saja, bekas suami tersebut wajib memberikan mut'ah kepadanya.<sup>48</sup> Dalilnya adalah Qur'an Surah al-Ahzab ayat 49. Terkait mut'ah ini, juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 ayat (a): memberikan mut'ah yang layak kepada bekas

---

<sup>48</sup>Muhammad Arifin Zubair, *Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Oleh Suami Yang Melaksanakan Khuruj Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*, (Tesis: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 41. <http://repository.radenintan.ac.id/20104/1/PUSAT%20BAB%201%20DAN%202.pdf>

- istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul.<sup>49</sup>
- b. Para Ulama sepakat bahwa, perempuan yang diceraikan dengan talak raj'i memiliki hak nafkah dan tempat tinggal selama perempuan tersebut masih dalam iddahnya.<sup>50</sup> Sebagaimana telah dijelaskan oleh hadits Rasulullah Saw.: “Wanita yang diceraikan suaminya berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal, jika bekas suaminya berhak rujuk kepadanya”. (H.R. Ahmad dan An-Nasa’i).
- c. Istri yang ditalak Ba’in
- Akan tetapi bila dalam keadaan hamil, maka suami wajib memberikan nafkah dan menyediakan tempat tinggal sampai melahirkan (habis masa iddahnya). Jika bekas istri tersebut menyusui bayinya, maka bekas suami wajib membayar honor kepadanya berdasarkan musyawarah. Dalilnya adalah Al-Qur’an Surah ath-Thalaq ayat 6.<sup>51</sup>
- d. Istri yang ditalak ba’in dalam keadaan tidak hamil ulama berbeda pendapat,<sup>52</sup> yaitu:

---

<sup>49</sup>Rusdi Rizki Lubis, “Penerapan Nafkah Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak Qobla Dukhul”, *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 3 No. 2* (Desember, 2015), 239. <https://www.academia.edu/3071017>

<sup>50</sup>Adri Latif, “Jaminan Kesejahteraan Istri dan Anak Perspektif Al-Qur’an”, *Al-Bayan: : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadist Volume 6, No.1.* (Januari, 2023), 93. <http://ejournal.stiqwalisongo.ac.id/index.php/albayan/article/view/258>

<sup>51</sup>Muhammad Arifin Zubair, *Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Oleh Suami Yang Melaksanakan Khuruj Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*, 42.

<sup>52</sup>Ibid.,

- 1) Dia berhak mendapatkan tempat tinggal dan ia tidak berhak mendapatkan nafkah. Hal ini merupakan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i.
- 2) Dia berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Hal ini merupakan pendapat Umar ibn Khatib, Umar Ibn Aziz, ats-Tsauri, dan para ulama mazhab Hanafi.<sup>53</sup>

Selain nafkah wajib terhadap istri, ulama juga menetapkan bahwa anak yang belum mencapai usia akil baligh serta belum bisa hidup mandiri secara ekonomi, maka biaya hidup (nafkah)-nya menjadi tanggungjawab bapaknya, dan jika bapaknya sudah wafat maka menjadi tanggungjawab kakeknya. Kaum ibu meskipun kaya raya, sama sekali tidak dituntut memberikan nafkah kepada anak-anaknya, karena mereka tidak diwajibkan memberikan nafkah. Adapun mengenai nafkah sunnah adalah nafkah kepada kerabat dekat, tetangga yang miskin, dan juga orang-orang yang membutuhkan bantuan secara finansial. Nafkah seperti ini merupakan bentuk rasa kepedulian sesama muslim dan juga untuk menjaga keharmonisan silaturahmi sesama muslim.

### 3. Nafkah Orangtua Kepada Anaknya

Di dalam *Fiqh* sifat hubungan hukum antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi material yaitu : nafkah, menyusukan (*irdla'*) dan mengasuh (*hadlanah*), dan dari segi material yaitu curahan cinta kasih,

---

<sup>53</sup>Muhammad Arifin Zubair, *Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Oleh Suami Yang Melaksanakan Khuruj Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*, 42.



penjagaan dan perlindungan, serta pendidikan rohani dan lain lainnya. Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami istri dan anak-anaknya. Hal di jelaskan firman Allah SWT di dalam Alqur'an surat Al-Baqarah ayat 233 yaitu:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَّ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا  
وُسْعَهَا

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.”

Ayat ini menjelaskan bahwa ayah berkewajiban memberi nafkah kepada ibu dan anak-anak dengan cara ma'ruf, seseorang tidak dibebani kewajiban kecuali menurut kadar kemampuannya. Kewajiban bapak dalam memberi nafkah terhadap anak terbatas pada kemampuannya, sebagaimana di gariskan dalam Al-Qur'an diatas. Sedangkan seorang ibu jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya, demikian pula seorang ayah jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya. Jadi betapapun cinta ayah dan ibu kepada anaknya, janganlah memelihara anak berlebih-lebihan. Al-Qur'an memberi ketentuan bahwa keluarga-keluarganya yang mampu. Dan adanya kewajiban nafkah-menafkahi. Selain dari beban yang

diwajibkan orangtua di anjurkan untuk melaksanakan sunah Nabi, dalam membesarkan anak sampai ia dewasa dan dapat bersendirisendiri. Dengan demikian, kewajiban ayah ini memerlukan syarat syarat sebagai berikut: (1). Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja. Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan. (2). Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi tulang punggung kehidupannya. Atas dasar adanya syarat-syarat tersebut, apabila anak fakir telah sampai pada umur mampu bekerja, meskipun belum balig, dan tidak ada halangan apapun untuk bekerja, gugurlah kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak. Berbeda halnya apabila anak yang telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja di sebabkan sakit atau kelemahan-kelemahan lain, maka ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya itu. Anak perempuan dibebankan kepada ayah untuk memberi nafkah kepada sampai kepadanya sampai ia kawin, kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat menopang hidupnya tetapi ia tidak boleh dipaksa untuk bekerja mencari nafkah sendiri. Apabila ia telah kawin, nafkahnya menjadi kewajiban suami. Apabila suaminya meninggal dan tidak mendapat warisan yang cukup untuk hidupnya, ayahnya berkewajiban lagi memberi nafkah kepadanya, seperti pada waktu belum menikah. Apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang

benar-benar bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban member nafkah kepada anak-anaknya itu tidak gugur. Apabila ibu anak-anak berkemampuan, dapat diperintahkan untuk mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu tetapi dapat di perhitungkan sebagai utang ayah yang dapat ditagih pada saat ayah sudah mampu. Apabila tiba-tiba ibu pun termasuk fakir juga, nafkah anak dimintakan kepada kakek (bapak ayah), yang pada saatnya, kakek berhak meminta ganti nafkah yang diberikan kepada cucunya itu kepada ayah. Apabila bapak itu tidak ada lagi, nafkah anak itu dibebankan kepada kakek (bapak ayah) sebab kakek berkedudukan sebagai pengganti ayah yang telah tiada. Dan pemeliharaan dan nafkah anak sudah dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan anak pasal 105 jika terjadi perceraian,<sup>54</sup> Pasal 105 menjelaskan: (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya. (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharaannya (c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

---

<sup>54</sup>Fawzia Hidayatul Ulya, "Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur kepada Bapak", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 2, No. 1*, (April, 2021), 103.  
<https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/download/176/157>

b. Bentuk Nafkah Menurut Jama'ah Tabligh

Hampir sama dengan pemahaman masyarakat pada umumnya, dari segi bentuknya secara sederhana para anggota Jamaah Tabligh memahami nafkah menjadi dua bentuk saja yaitu nafkah lahir dan nafkah bathin. Namun jika masyarakat umum memahami nafkah bathin hampir sama dengan nafkah lahir yang kepuasannya diperoleh dari unsur kepuasan tubuh yang cenderung ditafsirkan sebagai kesenangan hubungan badan suami istri, hal ini sangat berbeda jauh dengan pemahaman nafkah bathin oleh Jamaah Tabligh, mereka menerima nasihat dari para ulamanya yang kemudian menjadi sebuah pemahaman yaitu nafkah bathin adalah sejauh mana seorang suami memberikan pemahaman agama kepada istri dan keluarganya, maka itulah sejatinya nafkah bathin bagi mereka. Karena jika nafkah bathin hanya berupa kesenangan suami istri, bagaimana pula memenuhi nafkah bathin untuk anak-anak? sehingga pemahaman masyarakat umum tentang nafkah bathin secara sederhana dapat dipatahkan kekuatan pendapatnya. Nafkah bathin lainnya adalah sikap lemah lembut, perhatian dan kasih sayang, ini semua tidak lepas kaitannya dengan doktrin sifat sahabat ikramul muslimin karena dengan orang yang tidak kenal tapi satu agama saja ada kaitannya dengan kondisi iman seseorang apalagi perbuatan baik tersebut diperuntukkan bagi keluarga terdekat terutama anak dan istri.

## **B. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam hal Nafkah**

Perkawinan adalah sebuah peristiwa hukum yang konsekwensinya akan menimbulkan kewajiban dan hak. Jadi dalam hubungan suami isteri disebut rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula isteri mempunyai hak. Melihat fakta yang terjadi di masyarakat bahwa masyarakat lebih mengenal kewajiban suami isteri dari pada hak-hak di antara keduanya dalam rumah tangga. Barangkali kondisi seperti ini tidak menjadi masalah bagi keluarga yang isterinya tidak bekerja di luar rumah. Akan tetapi bagi isteri yang bekerja di luar rumah, nampaknya kondisi ini sangat tidak menguntungkan. Karena dengan pemahaman yang diskriminatif atas gender membuat beban kerja wanita lebih berat. Adanya pembagian kerja yang kaku dalam keluarga dan dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa dalam benak dan pemikiran masyarakat, kehadiran perempuan di dunia ini hanya berfungsi untuk mengabdikan kepada keluarganya. Perempuan boleh mengerjakan pekerjaan di luar, namun tetap diingatkan bahwa tugas utama perempuan adalah mengurus rumah tangga.

Kegiatan ini seakan-akan tidak dianggap sebagai pekerjaan produktif, kurang dihargai masyarakat dan tidak dinilai dengan uang. Perempuan dalam kehidupan sosial selalu diasumsikan sebagai *the second sex* yang sangat menentukan mode representasi sosial tentang status dan peran perempuan. Marginalisasi perempuan yang muncul kemudian menunjukkan bahwa perempuan tidak sebatas *the second sex*, tetapi sudah dianggap sebagai *the others*. Dikotomi *nature* dan *culture*, atau istilah lain *nurture*, misalnya, telah digunakan

untuk menunjukkan pemisahan dan stratifikasi di antara dua jenis kelamin.<sup>55</sup> Islam secara ideal membuka kesempatan dan peran yang setara bagi laki-laki dan perempuan untuk berprestasi, dalam berbagai bidang kehidupan serta selalu meningkatkan keimanan serta ketakwaannya.<sup>56</sup> Dengan kapasitas itu tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dalam QS. Adz- Dzariyaat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.

Karena fungsi penciptaan laki-laki dan perempuan di dunia ini sama, maka tugas kemanusiaannya pun sama. Al-Quran tidak pernah menyebutkan bahwa tugas perempuan dilahirkan ke dunia adalah untuk menjadi ibu rumah tangga. Tapi mengisyaratkan bahwa perempuan mempunyai tugas kemanusiaan yang sama dengan laki-laki dalam hal menjadi hamba Allah SWT dan menjadi khalifah di muka bumi. Kekhususan yang diberikan Allah kepada laki-laki, karena laki-laki adalah pelindung bagi perempuan, semua ini tidaklah menyebabkan laki-laki menjadi hamba yang utama di sisi Allah SWT. Kelebihan tersebut diberikan kepada laki-laki dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat yang memiliki peran sosial dan publik lebih dari perempuan. Dalam kapasitasnya sebagai hamba, laki-laki dan perempuan masing-masing mendapatkan penghargaan dari Tuhan

---

<sup>55</sup>Ahmad Suhendra, "Rekonstruksi Peran Dan Hak Perempuan Dalam organisasi Masyarakat Islam", *Jurnal Gender dan Islam Musāwa*, Vol. 11, No. 1 (Januari, 2012), 49. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/111-03/761>

<sup>56</sup>Habib Shulton Asnawi, "Hak sasi Manusia dan Shalat (Studi Upaya Penegakan Keadilan Gender Kaum Perempuan dalam Shalat)", *Jurnal Gender dan Islam Musāwa*, Vol.10 No.1 (Januari, 2011), 74. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/101-03>

sesuai dengan kadar pengabdianya. Keadilan dan kesetaraan gender berlandaskan pada prinsip-prinsip yang memposisikan laki-laki dan perempuan setara. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. aAn-Nahl ayat 97.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. an-Nahl:97)<sup>57</sup> Ayat ini mengisyaratkan konsep kesetaraan dan keadilan gender serta memberikan ketegasan bahwa prestasi individual baik dalam bidang spiritual maupun urusan karir profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin tertentu.<sup>58</sup>

Anjuran nafkah bukan hanya antara suami kepada isterinya, tetapi juga antara yang kuat kepada yang lemah. Namun sejauh yang bersangkutan dengan suami isteri, fuqaha sepakat bahwa suami bertugas memberi nafkah untuk keluarganya. Banyak orang menyalah artikan makna nafkah, ada anggapan bila perempuan telah menjadi isteri, maka ia menjadi milik suami karena suami telah membiayai kehidupan sehari-hari. Laki-laki dan perempuan mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba dan berkarir ideal. Hamba ideal

---

<sup>57</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya.*, 419.

<sup>58</sup>Habib Shulton Asnawi, *Hak sasi Manusia dan Shalat*, 72.

dalam Al-Quran biasa diistilahkan dengan orang-orang yang bertaqwa, seperti terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ  
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lakilaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat:13)<sup>59</sup> Pada masa Nabi perempuan berpartisipasi secara bebas dalam masalahmasalah perang, yang merupakan wilayah dominasi laki-laki. Tidak heran, ketika menengok dalam literatur hadis terdapat perempuan muslim berpartisipasi aktif membalut yang terluka dalam perang Uhud. Di sisi lain, juga perempuan bernama Hindun binti Utbah, isteri dari seorang pemimpin Makkah Abu Sufyan, membawa sekitar 14 atau 15 perempuan *aristokrat* Makkah ke medan perang, memainkan adegan perempuan Jahiliyyah tradisional dalam menyanyikan syair perang yang disebut *rajz* untuk membangkitkan semangat.<sup>60</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Islam tidak membedakan seseorang dari jenis kelamin dan peran sosialnya baik di rumah tangga ataupun di masyarakat. Perempuan atau isteri diperbolehkan bekerja

---

<sup>59</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*., 653.

<sup>60</sup>Ahmad Suhendra, "Rekonstruksi Peran Dan Hak Perempuan Dalam organisasi Masyarakat Islam.", 57.



asalkan tidak melalaikan kewajibannya sebagai isteri dan ibu rumah tangga. Pada dasarnya hak suami isteri itu berimbang, tingkat kelebihan suaminya adalah memberi perlindungan kepada isteri dan anaknya. Islam juga tidak menentukan pembagian kerja dalam rumah tangga secara kaku dan rinci. Tidak ada ayat yang menyebutkan perempuan berperan di wilayah domestik dan laki-laki berperan di wilayah publik. Islam tidak membedakan hak untuk meraih prestasi baik bagi laki-laki ataupun bagi perempuan, hanya saja harus disesuaikan dengan kemampuan intelektual dan ketrampilannya. Karena itu perempuan mampu menjadi manusia yang produktif yang setara dengan laki-laki. Fakta yang terjadi di masyarakat masih terdapat pembagian kerja yang kaku dan rinci. Meskipun isteri ikut membantu dalam wilayah publik, hal ini tidak mengubah pandangan masyarakat khususnya laki-laki bahwa kewajiban perempuan sebagai isteri adalah mengurus semua urusan rumah tangga. Keadaan ini menjadi penyebab terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan gender di rumah tangga dan di masyarakat, seperti *marginalisasi*, *subordinasi*, *stereotype*, terhadap perempuan, kekerasan dan beban kerja yang lebih lama. Sebenarnya hal ini bukan disebabkan karena sosialisasi nilai-nilai agama yang cenderung patriarki yang menampilkan laki-laki lebih tinggi dan lebih mulia tetapi disebabkan oleh warisan tradisi yang sudah berakar dalam masyarakat. Laki-laki memiliki fisik yang lebih kuat, lebih memungkinkan baginya untuk mengerjakan pekerjaan yang membutuhkan banyak tenaga dan pikiran, sedangkan wanita memiliki fisik yang lembut, lebih memungkinkan baginya pekerjaan yang membutuhkan ketelatenan dan kesabaran. Oleh karena kelebihan fisik yang dimiliki laki-laki, Islam telah memberikan beban

kepemimpinan kepada laki-laki. Dalam keluarga, Islam menekankan sistem patriarki, karena dipandang sesuai dengan kondisi alami, di mana suami bertanggung jawab sepenuhnya terhadap isteri dan anaknya. Sistem yang berdasarkan patriarki ini, menempatkan perempuan pada peran domestik, akan tetapi, perempuan juga dibolehkan aktif di dunia publik dengan catatan ideologis “jangan lupa dengan kodratmu sebagai perempuan di rumah”, menyusui, mengurus anak dan suami. Suatu paradigma baru sangat diperlukan untuk memberikan kerangka dan menjelaskan hubungan (relasi) antara perempuan dan laki-laki diberbagai lapisan masyarakat, lembaga formal maupun lembaga informal termasuk institusi keluarga. Strategi-strategi untuk perubahan diperlukan yaitu bagaimana melakukan perubahan hubungan (relasi) antara perempuan dan laki-laki yang responsif gender sehingga terwujudnya kesetaraan dan keadilan. Sehingga terwujud tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang damai, tentram, sejahtera dan penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawadah, wa rahmah*).<sup>61</sup>

#### 1. Hak hak istri (Kewajiban suami)

Hak-hak isteri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi dua, yaitu hak-hak kebendaan dan hak-hak bukan kebendaan. Hak-hak kebendaan diantaranya mahar dan nafkah. Sedangkan hak-hak bukan kebendaan misalnya pendidikan dan pengajaran, menggauli isteri dengan *ma'ruf*, adil dalam

---

<sup>61</sup> Ermagusti, "Prinsip Kesetaraan Gender Dalam Islam", *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol. 1 No.2(Mei,2011),190-191.  
[https://www.researchgate.net/publication/274277035\\_PRINSIP\\_KESETARAAN\\_GENDER\\_DALAM\\_ISLAM](https://www.researchgate.net/publication/274277035_PRINSIP_KESETARAAN_GENDER_DALAM_ISLAM)

berinteraksi, kesenangan yang bebas, tidak cemburu yang berlebihan, berprasangka baik pada isteri. Berikut ini secara terperinci diuraikan hak apa saja yang diperoleh istri :

a. Mahar

Di antara bentuk pemeliharaan dan penghormatan Islam kepada perempuan adalah dengan memberikan hak kepadanya untuk memiliki hak-hak yang harus diterima oleh isteri, pada hakikatnya, merupakan upaya Islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan pada umumnya. Pada zaman dahulu, hak-hak perempuan hampir tidak ada dan yang tampak hanyalah kewajiban. Hal ini karena status perempuan dianggap sangat rendah dan hampir dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna, seperti yang terjadi pada masa jahiliah di jazirah Arab dan hampir disemua negeri. Pandangan itu boleh jadi disebabkan oleh situasi dan kondisi ketika itu yang memerlukan kekuatan fisik untuk mempertahankan hidup.<sup>62</sup> Salah satu upaya mengangkat harkat dan martabat perempuan adalah pengakuan terhadap apa segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Sebagaimana dalam perkawinan bahwa hak yang pertama ditetapkan oleh Islam adalah hak perempuan menerima mahar. Sedangkan kata “*mahar*” berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau *masdar*, yakni “*mahrān*” atau kata kerja, yakni *fi’il* dari “*mahara-yamhuru-mahrān.*” Lalu dibekukan dengan kata benda *mufrad*, yakni *al-mahr*, dan kini sudah di Indonesiakan dengan kata yang

---

<sup>62</sup>Beni Ahmad Saebani , *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Cv Pustaka Setia ,2009), 11.

sama, yakni *Mahar* atau karena kebiasaan pembayaran mahar dengan mas, *mahar* diidentikkan dengan *maskawin*. Di kalangan Fiqaha', disamping perkataan "*mahar*" juga digunakan dengan istilah lain, yakni *shadaqah*, *nihlah*, dan *faridhah* yang maksudnya adalah mahar. Dengan pengertian etimologis tersebut, istilah *mahar* merupakan pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki laki kepada mempelai wanita yang hukumnya wajib, tetapi tidak ditentukan bentuk dan jenisnya, besar dan kecilnya dalam Al Qur'an maupun Hadist.<sup>63</sup> Pemberian mahar dari suami kepada isteri adalah termasuk keadilan dan keagungan hukum Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa' Ayat 4 sebagai berikut:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (QS.An-Nisa':4)<sup>64</sup> Maksud dari ayat ini adalah berikanlah mahar kepada isteri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Jika isteri sudah menerima mahar tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya kepadamu, maka terimalah dengan baik. Kemudian di tegaskan lagi dalam QS. An-Nisa' ayat 24.

---

<sup>63</sup>Beni Ahmad Saebani , *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Cv Pustaka Setia ,2010), 260

<sup>64</sup>Kementerian Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahannya.*, 190.

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا  
 وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ  
 مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ  
 الْفَرِيضَةِ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina, maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. an-Nisa: 24)<sup>65</sup> Ayat diatas ditegaskan bahwa kehalalan memperoleh kenikmatan dari seorang isteri yang dinikahi menjadi sempurna apabila telah diberikan haknya berupa mahar. Sedangkan ayat selanjutnya menegaskan bahwa dalam menunaikan kewajiban membayar mahar adalah didasarkan pada kemampuan calon pengantin pria menurut kemampuan yang ada secara pantas. Kuantitas mahar tidak ditentukan oleh syari'at Islam, hanya menurut kemampuan suami yang disertai kerelaan dari sang isteri. Hal ini disebabkan adanya perbedaan status sosial ekonomi

<sup>65</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya.*, 191.

masyarakat, ada yang kaya ada yang miskin, lapang dan sempitnya rezeki, itulah sebabnya Islam menyerahkan masalah kuantitas mahar itu sesuai dengan status sosial ekonomi masyarakat berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau keadaan dan tradisi keluarganya.

b. Nafkah Isteri

Nafkah isteri menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhinya dikarenakan sudah menjadi tanggungannya, nafkah kerabat wajib dipenuhi oleh kerabatnya disebabkan hubungan darah dan mahram, sedangkan nafkah seorang hamba wajib dipenuhi oleh tuannya disebabkan karena kepemilikan. nan, pakaian, dan tempat tinggal yang diberikan kepada orang yang wajib diberinya. Adapun bentuk-bentuk nafkah menurut siapa yang wajib mengeluarkannya dan siapa yang menerimanya terbagi kepada lima orang, yaitu diantaranya: Nafkah istri. Adapun orang yang wajib memberinya nafkah adalah suaminya, baik istri yang hakiki seperti istri yang masih berada dalam perlindungan suaminya (tidak ditalak) atau istri secara hukum seperti wanita yang ditalak dengan talak raj'i sebelum masa iddah nya habis. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Menjadi kewajiban suami untuk memberi nafkah istri menurut yang ma'ruf (patut). Adapun yang dinamakan patut disini adalah apa yang biasa dimakan oleh penduduk negeri dimana ia tinggal, baik berupa gandum, jagung, beras dan lainnya. Suami tidak dibebani untuk memberi nafkah selain makanan pokok yang umum selain di negeri ia tinggal. Sedangkan pakaian dan lauk pauk disesuaikan pula. Jika laki-laki tidak

mampu memberi nafkah kepada istrinya, maka keduanya dapat dipisahkan. Kewajiban seorang lakilaki meberikan nafkah kepada seorang wanita apabila ia telah mengikat tali pernikahan dengannya dan tidak ada lagi halangan baginya untuk masuk menemui istrinya. Nafkah terhadap seorang istri dihentikan, jika ia membangkang, atau tidak mengizinkan suami menggaulinya. Yusuf Qardhawi mengatakan fardhu ain yang berhubungan dengan hak Allah semata dapat ditolelir pelaksanaanya, berbeda dengan fardhu ain yang berhubungan dengan hak-hak manusia. Para ulama berpendapat, sesungguhnya hak-hak Allah Ta'ala dibangun atas dasar toleransi, sementara hak-hak manusia dibangun atas dasar kepastian.<sup>66</sup> Kewajiban nafkah tersebut dipengaruhi oleh tiga sebab *pertama, Zaujiyyah* yaitu karena ikatan pernikahan yang sah, *kedua, qarabah* yaitu sebab hubungan kekerabatan. *Ketiga, Milk*, yaitu sebab kepemilikan atas sesuatu, dalam hal ini pemilik budak. Dalam konteks kekinian, sebab *milk* ini juga dapat dipahami dalam konteks yang luas, yaitu hubungan kepemilikan (kegiatan berorientasi tanggungan */ihtibas*) seseorang terhadap sesuatu yang hidup, termasuk jasa pembantu, memelihara hewan, tumbuhan dan lain lain. Berdasarkan dasar-dasar hukum nafkah sebagaimana disebut sebelumnya sehingga menempatkan suami sebagai pihak yang dibebankan kewajiban nafkah kepada isterinya. Sementara ketika suami tersebut telah dikaruniai anak, ia pun dibebankan

---

<sup>66</sup>Muhammad Bisri Mustofa, "Hukum Nafkah Terhadap Keluarga Pada Gerakan Dakwah Jama'ah Tabligh", Nizham: *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 7 No. 1 (Januari-Juni, 2019), 64-65. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1519>

pula kewajiban nafkah baik kepada isterinya maupun anak-anaknya.<sup>67</sup>

Dengan demikian kapasitas seorang laki- laki dalam kewajiban nafkah, dapat sebagai suami dan dapat pula sebagai seorang ayah, serta sekaligus di saat yang sama menjadi suami dan ayah.

c. Memperlakukan dan menjaga isteri dengan baik

Adalah kewajiban bagi suami untuk menghargai, menghormati, bergaul, memperlakukan isterinya dengan baik serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan. Bergaul dengan baik berarti menjadikan suasana pergaulan selalu indah dan selalu diwarnai dengan kegembiraan yang timbul dari hati kehati sehingga keseimbangan rumah tangga tetap terjaga dan terkendali.

d. Melindungi dan Menjaga Nama Baik Isteri

Suami juga berkewajiban melindungi serta menjaga nama baik isterinya. Hal ini tidak berarti bahwa suami harus menutup-nutupi kesalahan yang memang terdapat pada isteri. Namun menjadi kewajiban suami untuk tidak membeberkan kesalahan isteri pada orang lain. Apabila isteri dituduh hal-hal tidak benar, suami setelah melakukan penelitian seperlunya, tidak *apriori*. Suami berkewajiban memberikan keterangan-keterangan kepada pihak-pihak yang melontarkan tuduhan agar nama baik isteri tidak tercemar.

---

<sup>67</sup>Sayyid Sâbiq, *Fiqh Al Sunnah jilid 3*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), 227-229.



## 2. Hak hak suami ( Kewajiban isteri )

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi isteri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan sebab menurut hukum Islam isteri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Hak suami pada istri tercermin dalam ketaatannya, menghormati keinginannya, dan mewujudkan kehidupan yang tenang dan nikmat sebagaimana yang diinginkan. Berikut ini beberapa uraian mengenai hak hak suami terhadap istri:

### a. Suami ditaati oleh isteri

Isteri wajib mentaati suami selama dalam hal-hal yang tidak maksiat. Isteri menjaga dirinya sendiri dan juga harta suaminya, menjauhi diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suaminya, tidak cemberut dihadapan dan tidak menunjukkan keadaan tidak disenangi oleh suaminya. Isteri hendaknya taat kepada suaminya dalam melaksanakan urusan rumah tangganya selama suami menjalankan ketentuan-ketentuan berumah tangga. Ayat Al-Qur'an pada surat An-Nisaa: 34 mengajarkan bahwa kaum lakilaki (suami) berkewajiban memimpin kaum perempuan (isteri) karena laki-laki mempunyai kelebihan atas kaum perempuan (dari segi kodrat kejadiannya), dan adanya kewajiban laki-laki memberi nafkah untuk keperluan keluarganya. Isteri isteri yang saleh adalah yang patuh kepada Allah dan kepada suami-suami mereka serta memelihara harta benda dan hak-hak suami, meskipun suami-suami mereka dalam keadaan

tidak hadir, sebagai hasil pemeliharaan Allah serta taufikNya kepada isteri-isteri itu. Isi dari pengertian taat adalah:

1) Isteri tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan. Isteri berkewajiban memenuhi hak suami bertempat tinggal di rumah yang telah disediakan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

pertama, suami telah memenuhi kewajiban membayar mahar untuk isteri.

Kedua, rumah yang disediakan pantas menjadi tempat tinggal isteri serta dilengkapi dengan perabot dan alat yang diperlukan untuk hidup berumah tangga secara wajar, sederhana, tidak melebihi kekuatan suami. Ketiga, rumah yang disediakan cukup menjamin keamanan jiwa dan harta bendanya, tidak terlalu jauh dengan tetangga dan penjaga-penjaga keamanan. Keempat, suami dapat menjamin keselamatan isteri di tempat yang disediakan.

2) Taat kepada perintah-perintah suami, kecuali apabila melanggar larangan Allah. Isteri wajib memenuhi hak suami, taat kepada perintah-perintahnya apabila memenuhi syarat-syarat: pertama, perintah yang dikeluarkan suami termasuk hal-hal yang ada hubungannya dengan kehidupan rumah tangga. Kedua, perintah yang dikeluarkan harus sejalan dengan ketentuan syari'ah. Apabila suami memerintahkan isteri untuk menjalankan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan syari'ah, perintah itu tidak boleh ditaati. Ketiga, suami memenuhi kewajiban-kewajibannya yang memberi hak isteri, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat bukan kebendaan.

- 3) Tidak menerima masuknya seseorang tanpa izin suami. Hak suami agar isteri tidak menerima masuknya seseorang tanpa izinnnya, dimaksudkan agar ketentraman hidup rumahtangga tetap terpelihara. Ketentuan tersebut berlaku apabila orang yang datang itu bukan mahram isteri.
- 4) Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas kemampuannya.
- 5) Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
- 6) Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.

### C. *Khurūj*

#### 1. Pengertian *Khurūj*

*Khurūj* adalah meluangkan waktu untuk secara total berdakwah, yang biasanya dari masjid ke masjid dan dipimpin oleh seorang Amir. Ketika keluar seorang *Karkun/ahbab* (orang yang keluar) tidak boleh memikirkan keluarga, harta benda itu semuanya harus ditinggalkan dan pergi untuk memikirkan agama.<sup>68</sup> Menurut KH. Uzairon selaku pimpinan pondok pesantren Al-fatah yang notabene ialah Amir Jama'ah Tabligh didaerah Jawa Timur pernah mengatakan kepada jama'ahnya di dalam salah satu khutbahnya bahwa pentingnya *khuruj* berkaitan tentang *tasykil* atau tawaran untuk *khuruj* secara

---

<sup>68</sup> Syamsul A. Kamaruddin, *Jama'ah Tabligh Sejarah, Karakteristik, & Pola Perilaku Dalam Perspektif Sosiologi*, (Jakarta: GP Press, 2010), 69.

berombongan. Beliau berkata bahwa disaat pendakwah pergi meninggalkan rumah mereka ada 75 malaikat yang akan menjaga anak, isteri dan keluarganya. Orang yang *khuruj* tidak boleh meninggalkan masjid tanpa seizin Amir. *Khuruj* yang dilakukan oleh Jama'ah Tabligh yang dilakukan dengan cara berkelompok dan mencari masjid atau mushalla-mushalla sebagai tempat tinggal mereka dan sebagai tempat pusat komando dakwahnya. *Khuruj* ini dilakukan agar masyarakat terangsang agar mau menghidupkan masjid dan mushalla mereka, biasanya terdiri dari 5 orang dan maksimal 10 orang yang dikomandoi oleh salah satu diantara mereka.<sup>69</sup>

## 2. Dasar Hukum *Khurūj*

### A. Al-Qur'an

*Khurūj* merupakan salah satu program yang biasa dilaksanakan oleh Jama'ah Tabligh dan pada umumnya orang-orang Islam menganggap bahwa *khurūj* merupakan tugas ulama' saja padahal sesungguhnya setiap muslim dan muslimat diperintahkan oleh Allah SWT supaya mencegah manusia dari perbuatan maksiat berikut adalah beberapa dasar hukum berdasarkan Al-Qur'an berkaitan dengan *khuruj* dalam Al-Qur'an surah Muhammad ayat 7 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

Artinya: Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup>Muhammad Arifin Zubair, *Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Oleh Suami Yang Melaksanakan Khuruj Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*, 48.

<sup>70</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 507.

QS. Al-Imran ayat 104:

وَأَتَىٰكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: an hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. merekalah orang-orang yang beruntung.<sup>71</sup>

QS. Adz-Dzaariyat ayat 55:

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.<sup>72</sup>

QS. An-Nahl ayat 125:

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 63.

<sup>72</sup>Ibid., 523.

<sup>73</sup>Ibid., 281.

## B. Hadist

### 1) Dari Anas bin Malik ra.

عن أنس بن مالك, قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار العانة  
ونتف الإبط أن لانتترك أكثر من أربعين ليلة

Artinya: “Dari Anas Bin Malik RA ia berkata, Kami diberi batas waktu (oleh Rasulullah Saw) dalam mencukur kumis, memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, dan mencabut bulu agar kami tidak membiarkannya lebih dari empat puluh malam,<sup>74</sup>(HR Muslim)

### 2) Dari Abu Juhaim

عن أبي جهيم قال رسول الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا  
عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه

Artinya: Dari Abu Juhaim radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah Saw bersabda, seandainya orang yang lewat di depan orang shalat itu tahu apa yang akan menimpanya, maka menunggu selama 40 akan lebih baik baginya dari pada lewat di depan orang shalat. (HR. Muslim)<sup>75</sup>

Rasulullah Saw tidak menjelaskan apa yang beliau maksud dengan angka 40 itu, apakah 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun.

### 3. Tujuan *Khurūj*

Tujuan *khurūj* tiada lain sebagai sarana *tarbiyah* (edukasi) dalam rangka memperbaiki diri dan masyarakat. Usaha ini di tempuh untuk mencapai kesempurnaan iman kepada Allah swt. *Khurūj* ini menggugah supaya

---

<sup>74</sup>Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, *Shahih Muslim Jilid 1* (Beirut: Daral Fikr, t,th), 211.

<sup>75</sup>Ibid., 243.

keyakinan, kerisauan diri atas umat, tujuan hidup setiap individu, cara menjalani hidup yang benar, kecintaan kepada Rasulullah SAW. semua itu muncul dan hidup dalam setiap jiwa kaum muslimin. Menghidupkan dakwah dalam *khurūj* dengan mengamalkan empat perkara. Pertama adalah niat *islah* (perbaiki) diri, meliputi *islah imaniyah* (keimanan), *islah 'ubudiyah* (Pengakuan sebagai hamba Allah), *islah mu'amalah* (hubungan/pergaulan antar sesama manusia), dan akhlak. Kedua adalah belajar usaha dakwah Nabi dengan dakwah *ila Allah* (mengajak kepada Allah), *ta'lim wa ta'allum* (mengajar dan belajar), dzikir dan ibadah, dan *khidmah* (membantu sesama). Ketiga memikirkan umat sekalian alam (*rahmah li al-'alamin*), dan keempat mencari semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT.<sup>76</sup>

#### 4. Masa *Khurūj*

Idealnya masa *khurūj* adalah sepersepuluh dari keseluruhan jumlah aktifitas kehidupan seorang muslim, yaitu semisal 3 hari dari 30 hari (satu bulan), 40 hari dari satu tahun, dan 4 bulan dari seumur hidup, dan dua setengah jam dari duapuluh empat jam (satu hari). Tetapi bilangan waktu-waktu tersebut bukan menjadi patokan paten yang tidak dapat diperlonggar atau dipersempit, bilangan waktu-waktu itu hanya sebagai ke lumrahannya saja, bukan bermakna sebagai pembatasan waktu atau pengkhususan dalam waktu berdakwah, karena yang paling di utamakan adalah *khuruj* nya, yaitu menyisihkan waktu untuk berfikir dan beramal untuk agama.

---

<sup>76</sup>Moh Yusuf, "Gerakan *Khuruj Fi Sabilillah* Sebagai Upaya Edukasi Membentuk Karakter Masyarakat", *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin Vol. 5 No. 1* (Agustus, 2017), 174. <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/kon/article/view/730>

Dengan bilangan waktu-waktu tersebut maka seseorang dapat memilih waktu yang mungkin bagi dirinya untuk melakukan *khuruj*. Waktu tersebut hanya mengambil sepersepuluh dari segenap aktifitas seorang muslim dari perputaran bilangan waktunya di dunia. Dengan mengambil di antara waktu waktu tersebut seorang muslim memungkinkan meluangkan waktu secara khusus untuk benar-benar beramal murni demi agama, berkonsentrasi untuk meningkatkan ruhaninya karena dirinya sedang diliburkan dari aktifitas yang bersifat duniawi.<sup>77</sup>

#### 5. Aktifitas dalam *Khurūj*

Usaha yang terus menerus dalam *khuruj* ialah aktivitas berdzikir mengingat Allah SWT. Baik pada saat di perjalanan lebih-lebih ketika berdiam di masjid atau di mushalla. Situasi atau kondisi apa pun yang dihadapi oleh para pelaku *khuruj* menghadirkan Allah dalam diri merupakan segalanya. Karena semata-mata hanya Allah yang memberikan petunjuk serta jalan kemudahan dalam segala hal. Meninggalkan kata-kata dan omongan yang tidak berguna serta perbuatan yang sia-sia. Selama dalam masa *khuruj* proses pembelajaran agama terus berlangsung diantara anggota *khuruj*. Orang yang lebih pandai diwajibkan mengajarkan ilmunya kepada orang atau anggota yang kurang pandai. Dengan begitu, *khuruj* menjadi sarana belajar agama, kemudian seketika dapat beramal dengan menyampaikan ajaran agama

---

<sup>77</sup>Ibid., 172-173.



tersebut kepada orang lain. Maka setiap jama'ah *khuruj* dalam waktu bersamaan dibentuk untuk dapat menjadi alim, amil, dan da'i.<sup>78</sup>

Disamping itu, yang juga tidak kalah penting adalah media silaturahmi dalam *khuruj*. Mereka menjumpai para ahli agama (ulama) untuk mengambil manfaat dari mereka, mereka mendatangi tempat-tempat dimana semangat keberagamanya hidup, selain juga mendatangi dari rumah kerumah masyarakat mengajak mereka untuk shalat berjama'ah di masjid atau mushalla. Mengajak masyarakat untuk bersemangat dalam menjalankan aktifitas keberagamaannya.<sup>79</sup>

#### 6. Sejarah Gerakan Jama'ah Tabligh

Kemunculan Jama'ah Tabligh dengan model dakwah *khuruj* bermula dari India yang digagas oleh seorang ulama yang sudah malang melintang di dunia dakwah, yaitu Maulana Muhammad Ilyas, atau yang lebih di kenal dengan Maulana Ilyas. Gagasan model dakwah ini muncul karena kerisauannya selama ia berdakwah kepada masyarakat, khususnya masyarakat Mewat. Setelah melalui perenungan dengan pertimbangan yang mendalam serta dukungan dari para guru dan sahabat-sahabatnya, Maulana Ilyas mengaplikasikan gagasan dakwahnya. Ada beberapa pandangan yang menyebutkan kemudian menjadi sumber inspirasi dan pilihan model dakwah berupa gerakan *khuruj* Maulana Ilyas, pertama adalah ketika Maulana Ilyas melaksanakan haji keduanya, tepatnya ketika dirinya sedang berada di Madinah. Saat di Madinah dirinya bermimpi mendapatkan perintah dari Allah

---

<sup>78</sup>Moh Yusuf, "Gerakan *Khuruj Fi Sabilillah* Sebagai Upaya Edukasi Membentuk Karakter Masyarakat", 175.

<sup>79</sup>Ibid., 175

untuk melakukan dakwah dengan menghidupkan kembali semangat para *salaf al-salih* dalam berdakwah. Didalam mimpi tersebut dirinya dikuatkan dengan seruan ayat didalam salah satu surat al-Qur'an, yaitu surat 'Al-Imran ayat 110, dimana kata *ukhrijat* pada ayat tersebut merupakan pesan kepada umat Islam supaya meluangkan waktu untuk keluar demi agamanya. Maka dari sinilah muncul kata *Khuruj*.<sup>80</sup>

Kedua adalah pandangan yang menyebutkan bahwa model dakwah yang digagas oleh Maulana Ilyas bukan murni lahir dari pemikirannya sendiri, melainkan datang dari cendekiawan Turki, yaitu Said Nursi, Badi' Al-Zaman, atau yang lebih dikenal dengan Said Nursi. Pemikiran dakwah Said Nursi ini kemudian di bawa oleh orang-orang Turki ketika melaksanakan ibadah haji. Momentum musim ibadah haji ini yang mempertemukan Maulana Ilyas dengan pemikiran dakwah ini.<sup>81</sup> Ketiga adalah pandangan yang menyebutkan bahwa kelahiran gerakan *khuruj* menjadi model dakwah sebagai upaya Maulana Ilyas membendung dan menangkis ajaran dan gerakan Hinduisme, Shuddi Sanghatan. Sebuah gerakan memurtadkan orang-orang Islam, khususnya masyarakat India bagian selatan, tepatnya di daerah Mewat. Sebuah gerakan yang dilancarkan pada tahun 1920 an oleh Arya Samajists. Maulana Ilyas begitu teguh dan gigih memperjuangkan keimanan

---

<sup>80</sup>Moh Yusuf, "Gerakan *Khuruj Fi Sabilillah* Sebagai Upaya Edukasi Membentuk Karakter Masyarakat", 165-166

<sup>81</sup>Ibid., 166.

ketengah-tengah masyarakat demi membendung laju gerakan Hinduisme di atas.<sup>82</sup>

#### 7. Faktor Faktor Gerakan *Khurūj*

Selain ketiga pandangan tersebut diatas, pada dasarnya kelahiran gerakan *khurūj* sebagai model dakwah yang di pilih Maulana Ilyas tidak lepas dari beberapa faktor penting ketika itu dimana faktor tersebut selalu membuat pikiran Maulana Ilyas risau dan hatinya galau, yaitu lambannya perkembangan dakwah yang sudah diusahakannya. Menurutnya dakwah yang sudah ada selama ini tidak banyak memberikan dampak yang luas dan signifikan terhadap perubahan masyarakat kearah yang baik, khususnya masyarakat Mewat. Model dakwah lama yang selama ini sudah ada hanya bersifat oral, ceramah, dan tidak menyertakan jiwa sepenuhnya, tetapi hanya sebatas menyampaikan pesan-pesan atau ajaran saja, para *da'i* tidak kemana-mana dan sudah merasa cukup dengan berdakwah di satu tempat saja. Terdapat beberapa usaha yang sudah pernah dilakukan dalam mengentaskan masyarakat dari kehancuran iman dan bobroknnya prilaku masyarakat Mewat.

Cara pertama adalah dengan mengambil anak-anak Mewat dari rumah-rumah mereka kemudian di sekolahkan di maktab (madrasah atau pesantren pesantren), kelak setelah mereka selesai pendidikan agamanya mereka kembali kepada masyarakat dan berdakwah di tengah-tengah masyarakat Mewat. Cara seperti ini sudah dilakukan oleh Maulana Muhammad Ismail dan Maulana Muhammad, ayah dan kakak Maulana Ilyas. Namun demikian, cara

---

<sup>82</sup>Didi Junaedi, "Memahami Teks, Melahirkan Konteks: Menelisik Interpretasi Ideologis Jamaah Tabligh" *Journal Of Qur'an and Hadith Studies*, Vol. 2. No. 1 (Juni, 2013), 4. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/journal-of-quran-and-hadith/article/view/1274>

tersebut belum menunjukkan tanda-tanda perubahan yang diharapkan. Cara yang kedua adalah dengan mendirikan maktab-maktab di lingkungan Mewat. Maulana Ilyas memandang, barangkali dengan kehadiran maktab di tengah-tengah mereka bisa membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat disana, khususnya dalam semangat kehidupan beragama. Seiring berjalannya waktu, maktab demi maktab dibangun di Mewat yang menunjukkan sebuah perkembangan dan kemajuan yang menggembirakan. Tetapi, keberadaan maktab belum membawa dampak yang diharapkan sesungguhnya.<sup>83</sup>

Kerisauan Maulana Ilyas adalah karena masyarakat tidak kunjung berubah. Orang-orang Mewat hanya mengirimkan anak-anak mereka ke maktab, sedangkan orang tua-orang tua mereka tidak beranjak dari kebiasaan semula. Anak-anak butuh proses belajar yang memakan waktu tidak sedikit, dan mereka harus tekun belajar di maktab. Setelah mereka selesai menempuh pendidikan di maktab apabila tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi mereka memilih bekerja. Para ustadz mereka pun demikian, ustadz-ustadz itu datang hanya mengajar dan menerima bayaran, mereka kurang peka akan kebutuhan jiwa dan pentingnya menyuburkan iman kepada anak-anak didik mereka, sebagaimana juga mereka kurang peka terhadap problem lingkungan masyarakatnya.<sup>84</sup> Para orang tua anak-anak tersebut tidak ada yang memperdulikan keimanan dan buruknya akhlak mereka, walaupun banyak berdiri deretderet maktab, orang tua-orang tua yang masih gemar minum keras mereka tetap dengan kegemaran minumannya, mereka yang gemar merayakan

---

<sup>83</sup>An-Nadwi, *Sejarah Maulana Ilyas*, 35-37.

<sup>84</sup>Ibid., 52.

hari-hari suci Hindu mereka pun masih tetap merayakannya, yang masih suka singgah ke kuil mereka sesekali tetap menyempatkan waktunya ke kuil, yang merampok tetap dengan kebiasaan merampoknya, serta kebiasaan-kebiasaan “jahiliah” lainnya, padahal mereka adalah masyarakat yang pernah dibesarkan oleh kejayaan Islam, mereka adalah orang-orang muslim. Bukan Maulana Ilyas tidak pernah menyeru kepada mereka untuk datang ke maktab dan belajar agama dan akhlak di dalamnya. Mereka datang ke maktab, namun ke hadapan mereka berjalan hanya beberapa minggu setelah itu mereka malas, kemudian kembali lagi kepada kebiasaan mereka seperti sediakala. Hanya sedikit saja dari mereka yang benar-benar sadar dan menjalankan amalan amalan agama.<sup>85</sup>

Disisi yang lain, para ulama dan pemuka-pemuka agama Islam selatan bagian India umumnya berada pada kondisi yang memilukan, mereka disibukkan dengan percekcoakan yang berlarut-larut yang sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan, mereka saling serang satu sama lain, saling tuduh dan sesat menyesatkan diantara mereka, padahal yang menjadi objek permasalahan hanya seputar *far'* (cabang) dari ajaran utama agama, padahal masalahnya hanya pada cara pandang diantara mereka. Dengan demikian, para ulama hanya sedikit sekali yang benar-benar mencurahkan perhatian mereka untuk menyembuhkan “penyakit” iman dan degradasi moral di masyarakat, khususnya masyarakat Mewat.<sup>86</sup> Keadaan tersebut semakin parah ketika masa Penjajahan Inggris di India. Langsung ataupun tidak kondisi tersebut tidak

---

<sup>85</sup>Moh Yusuf, *Gerakan Khuruj Fi Sabilillah Sebagai Upaya Edukasi Membentuk Karakter Masyarakat*, 187-168

<sup>86</sup>An-Nadwi, *Sejarah Maulana Ilyas*, 39.

lepas dari imbas kebijakan dari Penajajahan Inggris, atau sangat mungkin kelonial Inggris yang menciptakan kondisi serta keadaan yang demikian, supaya umat terpecah-pecah sehingga semakin memudahkan kolonial Inggris mendapatkan apa yang diinginkannya.

Dengan kondisi masyarakat serta kondisi maktab dengan output yang demikian, ditambah lagi dengan percekcoakan pemahaman para ulama yang tidak berkesudahan, sedangkan “proyek” mengembalikan keimanan masyarakat dan akhlak harus segera di usahakan ketengahtengah mereka, maka Maulana Ilyas mengambil langkah kongkrit dengan melalui “ijtihad” menetapkan ikhtiar memilih gerakan *khuruj* sebagai model dakwahnya. Disamping faktor dan alasan-alasan utama tumbuhnya gerakan *khuruj* sebagai model dakwah juga terdapat faktor yang lain, yaitu sebagai sarana *me-refresh* kembali *spirit* keberagamaan, suasana dengan aktifitas serta tempat yang monoton sangat rentan meredupkan semangat mengamalkan amalan-amalan agama. Dengan demikian, perlunya seseorang untuk “berhijrah” guna menyegarkan dan mengembalikan semangat keberagamaannya. Alasan-alasan serta faktor yang di uraikan tersebut diatas menjadi alasan kuat hingga sampai detik ini model dakwah *jama’i khuruj* tetap tumbuh dan bahkan berkembang pesat, meluas tidak hanya terbatas di negara tempat kelahirannya, bahkan jauh melewati dan berkembang keberbagai negara.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup>Umdatul Hasanah, “Keberadaan Kelompok Jamaah Tabligh dan Reaksi Masyarakat (Perspektif Teori Penyebaran Informasi dan Pengaruh)”, *Jurnal Indo-Islamika*, Vol. 4, No.1 (Januari-Juni, 2014), 22. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/indo-islamika/article/view/1559>